

**ANALISIS YURIDIS KELALAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA KEBAKARAN HUTAN DI GUNUNG BROMO AKIBAT FLARE
PREWEDDING (STUDI PUTUSAN NO. 305/PID.B/LH/2023/PN KRS)**
*LEGAL ANALYSIS OF NEGLIGENCE AND CRIMINAL LIABILITY FOR
THE FOREST FIRE ON MOUNT BROMO CAUSED BY A PRE-WEDDING
FLARE (A STUDY OF JUDGMENT NO. 305/PID.B/LH/2023/PN KRS)*

**Farida Nurun Nazah, Karindra Alvian Nugraha, Syifa Ramadani, Muhamad
Noval Faris Pratama, Nayla Azzahra Khaerunnisa dan Talitha Maheswari**

Ning Atmojo

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

Korespondensi Penulis : farida.nurun@esaunggul.ac.id,

alvianmaulana712@student.esaunggul.ac.id, SyifaR753@student.esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Nazah, Farida Nurun, Karindra Alvian Nugraha, Syifa Ramadani, Muhamad Noval Faris Pratama, Nayla Azzahra Khaerunnisa dan Talitha Maheswari Ning Atmojo. *Analisis Yuridis Kelalaian dan Pertanggungjawaban Pidana Kebakaran Hutan di Gunung Bromo Akibat Flare Prewedding (Studi Putusan No. 305/Pid.B/Lh/2023/Pn Krs)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.11 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian (*culpa*) dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru akibat penggunaan *flare* prewedding berdasarkan Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur *culpa* terbukti melalui penggunaan *flare* di savana kering tanpa mitigasi risiko, dengan hubungan kausalitas yang jelas. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur delik, *culpa lata*, kapasitas bertanggung jawab dan tiadanya alasan penghapus pidana. Putusan ini menegaskan sanksi pidana bagi kelalaian berakibat kerusakan ekologis. Disarankan agar hakim secara eksplisit membedakan kualifikasi kelalaian dalam pertimbangan putusan guna memperkuat kepastian hukum.

Kata Kunci: Flare Prewedding, Hukum Lingkungan, Kebakaran Hutan, Kelalaian, Pertanggungjawaban Pidana

ABSTRACT

This study analyzes the element of negligence (culpa) and criminal liability in a forest fire case at Bromo Tengger Semeru National Park caused by a prewedding flare, based on Decision No. 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs. Using normative legal methods with statutory and case approaches, the findings prove culpa through flare

use in a dry savanna without risk mitigation, with a clear causal link. Criminal liability rests on fulfilled offense elements, culpa lata, culpability and no grounds for excuse. This decision affirms criminal sanctions for negligence causing ecological damage. It is recommended that judges explicitly distinguish negligence qualifications in their considerations to strengthen legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Environmental Law, Forest Fire, Negligence, Prewedding Flare

A. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah lingkungan yang memiliki dampak luas, tidak hanya terhadap kerusakan ekosistem, tetapi juga terhadap kondisi ekonomi, kesehatan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Peristiwa ini sering terjadi di Indonesia, baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia. Dalam berbagai kasus, kebakaran hutan lebih banyak disebabkan oleh tindakan manusia, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian yang akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala besar.

Dalam perspektif hukum pidana, kebakaran hutan yang terjadi karena kelalaian menimbulkan persoalan yang cukup kompleks, terutama terkait pembuktian unsur kesalahan (*schuld*) dan penentuan pertanggungjawaban pidana.¹ Berbeda dengan kesengajaan (*dolus*), kelalaian (*culpa*) tidak didasarkan pada niat untuk menimbulkan akibat tertentu, melainkan pada kegagalan pelaku untuk menerapkan standar kehati-hatian yang semestinya dilakukan dalam kondisi tertentu.² Oleh karena itu, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kelalaian diperlukan analisis yang cermat, khususnya mengenai apakah pelaku seharusnya dapat memperkirakan munculnya akibat yang berbahaya dari tindakannya.

Adapun salah satu kasus yang sangat relevan untuk dianalisis adalah kejadian kebakaran hutan di kawasan Savana Lembah Watangan atau Bukit Teletubbies, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru pada tahun 2023 lalu.

¹ Ilham Reza Pahlevi, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH No. 32 Tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2022.

² I Gusti Agung Ngurah Agung dan Simon Nahak, *Kajian Yuridis tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan: Analisis Komprehensif dalam Sistem Hukum Indonesia*, Dira Media Kreasindo, Bandung, 2025.

Kejadian tersebut berawal dari penggunaan flare (asap berwarna) dalam kegiatan *prewedding* yang kemudian memicu kebakaran karena kondisi lingkungan yang kering dan mudah terbakar.³ Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana akibat kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.⁴ Berdasarkan fakta persidangan, penggunaan flare dilakukan di kawasan savana dengan kondisi musim kemarau ekstrem, di mana tidak terdapat curah hujan, tingkat kelembapan sangat rendah, serta kecepatan angin relatif tinggi. Kondisi tersebut secara objektif meningkatkan risiko terjadinya kebakaran, sehingga setiap tindakan yang melibatkan sumber api terbuka seharusnya dihindari.⁵ Namun demikian, terdakwa tetap melakukan tindakan tersebut tanpa memperhatikan risiko yang ada, sehingga menimbulkan kebakaran yang meluas.

Akibat peristiwa itu, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi meluas hingga lebih dari seribu hektar dengan kerugian ekologis dan ekonomis yang sangat besar. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya menyebabkan hilangnya vegetasi dan keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis kawasan, seperti pengaturan tata air, penyimpanan karbon, serta keseimbangan lingkungan secara keseluruhan. Terhadap perbuatan terdakwa, JPU menjerat dengan Pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang pada pokoknya melarang setiap orang melakukan pembakaran hutan dan mengancam pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, diterapkan pula Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar dan mengancam pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam dakwaan alternatif, jaksa juga mengenakan Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH terkait dengan perbuatan kelalaian yang mana mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

³ Edelweisia Cristiana, *Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru)*, *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, No.1 (2024).

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/PN Krs.

⁵ *Ibid.*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak kelalaian dalam bidang lingkungan hidup dapat menimbulkan konsekuensi yang bersifat sistemik dan berlangsung dalam jangka panjang.⁶

Secara normatif, larangan melakukan pembakaran hutan telah diatur secara tegas dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa "*Setiap orang dilarang membakar hutan*".⁷ Ketentuan larangan ini diperkuat dengan sanksi pidana dalam Pasal 78 ayat (3) yang mengancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut,⁸ serta Pasal 78 ayat (4) yang mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) bagi barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan larangan membakar hutan.⁹ Akan tetapi, dalam penerapannya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait pembuktian unsur kelalaian dan penentuan tingkat kesalahan pelaku. Di samping itu, masih terdapat perdebatan mengenai batas antara kelalaian ringan (*culpa levis*) dan kelalaian berat (*culpa lata*), yang pada akhirnya memengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Penelitian sebelumnya umumnya lebih banyak berfokus pada kasus kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja maupun yang melibatkan korporasi, sedangkan kajian mengenai kebakaran hutan akibat kelalaian individu masih tergolong terbatas. Padahal, dalam praktiknya, kasus semacam ini cukup sering terjadi dan dapat menimbulkan dampak yang sama besarnya. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana merumuskan unsur kelalaian dalam tindak pidana kebakaran hutan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan oleh hakim dalam putusan pengadilan.

⁶ Ibid..

⁷ Ridho Mubarak dan Alvi Syahrin, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Dikaitkan dengan Teori Hukum Pancasila*, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol.10, No.1 (2023).

⁸ Noviyanto Aji, *Warga yang Buka Lahan dengan Cara Dibakar Bakal Terancam Denda Rp 10 Miliar dan Penjara 15 Tahun*, diakses dari <https://www.rmoljatim.id/2023/06/05/warga-yang-buka-lahan-dengan-cara-dibakar-bakal-terancam-denda-rp-10-miliar-dan-penjara-15-tahun>, diakses pada 6 Agustus 2026.

⁹ Kanzi Fathan, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai*, Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan uraian tersebut, research gap dalam penelitian ini terletak pada masih minimnya kajian yang secara khusus membahas unsur kelalaian dalam tindak pidana kebakaran hutan dengan pendekatan berbasis putusan pengadilan. Sejumlah penelitian terdahulu pada umumnya lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan maupun tindak pidana lingkungan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*).

Menelusuri literatur hukum lingkungan yang ada, diskursus mengenai kebakaran hutan dan lahan (*karhutla*) di Indonesia cenderung terpusat pada tiga klaster utama. *Pertama*, kajian yang menyoroti pertanggungjawaban pidana korporasi dalam eksploitasi sumber daya alam dan pembukaan lahan secara masif.¹⁰ *Kedua*, studi yang berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap aktus pembakaran hutan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*).¹¹ *Ketiga*, analisis normatif terkait penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan instrumen *ultimum remedium* dalam kebijakan hukum pidana lingkungan.¹² Meskipun kekayaan literatur tersebut telah memberikan kontribusi signifikan, terdapat kekosongan akademis (*research gap*) yang mencolok, yakni minimnya investigasi yuridis yang secara spesifik membedah konstruksi unsur kelalaian (*culpa*) pada subjek hukum individu dalam konteks aktivitas non-komersial di kawasan konservasi.¹³

Selama ini, paradigma penegakan hukum lingkungan lebih banyak digeser untuk menjerat aktor korporatif,¹⁴ sehingga kasus kelalaian individu yang memicu kerusakan ekologis berskala besar sering kali luput dari sorotan akademis yang komprehensif. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap kualifikasi kelalaian berat (*culpa lata*) dan kelalaian dengan kesadaran (*culpa consciente*) dalam kasus

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2014.

¹¹ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.

¹² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Op.Cit..

¹³ Muhammad Anis, dkk., *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi*, Journal of Lex Philosophy, Vol.3, No.2 (2022).

¹⁴ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

penggunaan *flare* pada kegiatan *prewedding* di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.¹⁵ Putusan ini dipilih sebagai objek analisis karena merupakan salah satu putusan pidana lingkungan pertama di Indonesia yang menjerat pelaku individu akibat kelalaian dalam aktivitas non-komersial di kawasan konservasi, sehingga memberikan preseden yuridis penting bagi penegakan hukum lingkungan berbasis pertanggungjawaban individual. Melalui pisau analisis Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, penelitian ini tidak hanya sekadar menguji terpenuhinya unsur delik, melainkan juga mengkritisi kedalaman pertimbangan hakim dalam mendudukkan proporsionalitas kesalahan dan dampak ekologis yang ditimbulkan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa kelalaian individu dalam aktivitas rekreasi di kawasan rentan bencana dapat dan harus dikonstruksikan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana lingkungan.¹⁶

Penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi unsur kelalaian (*culpa*) individu dalam tindak pidana kebakaran hutan berdasarkan pertimbangan hakim masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti penelitian oleh Silviana (2023) yang menganalisis pertanggungjawaban PT. Kumai Sentosa dalam Putusan PN Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu,¹⁷ serta penelitian oleh Moussavi (2024) yang mengkaji pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Putusan MA Nomor 1174 K/PID.SUS/2015 dan Nomor 1554 K/PID.SUS/2015.¹⁸ Selain itu, kajian mengenai kebakaran hutan juga banyak diarahkan pada aspek kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran di tingkat desa dan upaya pencegahan kebakaran melalui edukasi masyarakat,¹⁹

¹⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja dan Lain-lain*, Politeia, Bogor, 1995.

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/PN Krs.

¹⁷ Ratih Silviana, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan oleh PT. Kumai Sentosa di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

¹⁸ Rifki Ahmad Moussavi, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*, *Dinamika*, Vol.30, No.2 (2024).

¹⁹ Almasdi Syahza, dkk., *Efforts to Prevent Peatland Fires through Implementing Local Community Education*, *Asian Education and Development Studies*, Vol.13, No.5 (2024).

sementara penelitian oleh Octahidayat (2025) telah menganalisis Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs namun belum secara mendalam membedah konstruksi *culpa lata* dan *culpa consciente* dalam pertimbangan hakim.²⁰ Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap kualifikasi kelalaian berat (*culpa lata*) dan kelalaian dengan kesadaran (*culpa consciente*) dalam kasus penggunaan *flare* pada kegiatan non-komersial seperti *prewedding* di kawasan konservasi.

Permasalahan de jure dalam perkara ini terletak pada rumusan delik dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggunakan frasa “dengan sengaja”, sehingga secara normatif tampaknya hanya menjerat pelaku yang berniat membakar hutan, bukan pelaku yang karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran.²¹ Permasalahan de facto menunjukkan bahwa kebakaran justru terjadi akibat kelalaian terdakwa yang menggunakan *flare* di savana kering pada musim kemarau ekstrem tanpa mitigasi risiko, dengan dampak kerusakan ekologis yang luas dan kerugian negara mencapai Rp741.866.003.300.²²

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis dan menguji pembuktian unsur kelalaian (*culpa*) dalam tindak pidana kebakaran hutan pada Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs dengan mengkonfrontasikan fakta persidangan terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; kedua, menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku atas terjadinya kebakaran hutan akibat penggunaan *flare* dalam kegiatan *prewedding*

²⁰ Navisha Putri Octahidayat, *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kebakaran Hutan (Studi Kasus Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.)*, Skripsi, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, 2025.

²¹ Rayi Kharisma Rajib, dkk., *Ketika Api Membembam Konservasi: Evaluasi Tanggung Jawab atas Kerusakan Ekologis Pada Studi Kasus Bromo*, Studia: Journal of Humanities and Education Studies, Vol.1, No.3 (2026).

²² BBC News Indonesia, *Kebakaran Bromo: Pengadilan Vonis Manajer ‘Wedding Organizer’ Hukuman Penjara 2,5 Tahun*, diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmr99jvz5do.lite>, diakses pada 6 Agustus 2026.

berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara kumulatif, meliputi adanya *actus reus*, *mens rea* berupa *culpa lata*, kapasitas bertanggung jawab, serta tiadanya alasan pembeda dan alasan pemaaf; ketiga, mengkritisi kedalaman pertimbangan hakim dalam mendudukan proporsionalitas antara tingkat kesalahan terdakwa dengan dampak ekologis yang ditimbulkan, serta mengevaluasi apakah putusan tersebut telah mencerminkan asas proporsionalitas dan keadilan dalam pemidanaan lingkungan; dan keempat, memberikan kontribusi pemikiran bagi penguatan penegakan hukum pidana lingkungan, khususnya dalam mengkonstruksikan kelalaian individu dalam aktivitas non-komersial di kawasan konservasi sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum pidana lingkungan yang dapat dikenai sanksi pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan ekologis dan kepentingan umum.²³

B. PEMBAHASAN

1. Bagaimana Unsur Kelalaian (*Culpa*) Dibuktikan dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan pada Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs?

Peristiwa kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) terjadi pada Rabu, 6 September 2023, berawal dari kegiatan pengambilan gambar *prewedding* yang dilakukan oleh enam orang di Padang Savana atau Bukit Teletubbies.²⁴ Dalam kegiatan tersebut, tim *Wedding Organizer* (WO) menggunakan lima buah *flare* asap sebagai properti foto untuk melengkapi sesi pemotretan sesuai keinginan calon pengantin asal Surabaya. Namun, satu dari lima *flare* tersebut gagal dinyalakan dan kemudian meletup, sehingga percikan api dari letupan tersebut menyambar rerumputan kering di savana yang sedang mengalami musim kemarau ekstrem. Api dengan cepat merambat karena tiupan angin dan kondisi vegetasi kering yang mudah terbakar, menyebabkan kebakaran meluas hingga mencapai skala ribuan hektar. Adapun akibat dari peristiwa tersebut,

²³ Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/PN Krs.

²⁴ M. Rofiq, *Kronologi Lengkap Flare Prewedding Picu Terbakarnya Bukit Teletubbies Bromo*, diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6919347/kronologi-lengkap-flare-prewedding-picu-terbakarnya-bukit-teletubbies-bromo>, diakses pada 6 Agustus 2026.

lahan yang terbakar mencapai luas 1.241,79 hektare dengan kerugian negara diperkirakan sebesar Rp741.866.003.300 (Rp741,8 miliar).²⁵ Sebanyak enam orang pengunjung diamankan dan satu orang di antaranya, yaitu Andrie Wibowo Eka Wardhana (AWEW) berusia 41 tahun selaku manajer atau penanggung jawab WO, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Probolinggo.²⁶

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa AWEW dengan Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.²⁷ Ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf b pada pokoknya melarang setiap orang untuk membakar hutan. Sementara itu, Pasal 78 ayat (5) mengancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut.²⁸ Unsur kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatannya, namun akibat tersebut tetap terjadi karena kurangnya kehati-hatian. Dalam doktrin hukum pidana, kelalaian dipahami sebagai sikap kurang cermat, tidak menjalankan kewajiban untuk berhati-hati, serta tidak mampu memprediksi akibat yang sebenarnya dapat diprediksi sebelumnya.²⁹

²⁵ Danendra Kusuma, *Tuntutan 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 3 Miliar untuk Pembakar Kawasan Gunung Bromo*, diakses dari <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/01/15/tuntutan-3-tahun-penjara-dan-denda-rp-3-miliar-untuk-pembakar-kawasan-gunung-bromo>, diakses pada 6 Agustus 2026.

²⁶ Muhammad Adhadin Azha, *Pertanggung Jawaban terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Penggunaan Flare Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.2 (2024).

²⁷ Dedeh Kurnia dan Teuku Syahrul Ansari, *Sanksi bagi Pelaku Pre-Wedding di Bromo yang Memicu Kebakaran*, De Juncto Delictio: Journal of Criminal Law, Vol.4, No.1 (2024).

²⁸ Danendra Kusuma, *Dituntut 3 Tahun Bui, Terdakwa Kebakaran Bukit Teletubbies Bromo Susun Berkas Pleidoi: Berjuang*, diakses dari <https://jatim.tribunnews.com/2024/01/16/dituntut-3-tahun-bui-terdakwa-kebakaran-bukit-teletubbies-bromo-susun-berkas-pleidoi-berjuang>, diakses pada 6 Agustus 2026.

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Kesalahan yang berupa *culpa* tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana karena hukum menganggap bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara hati-hati guna mencegah timbulnya kerugian bagi orang lain maupun lingkungan. Pembuktian unsur kelalaian dalam tindak pidana kebakaran hutan dilakukan dengan melihat keterkaitan antara tindakan pelaku, kondisi lingkungan saat perbuatan dilakukan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya menilai terjadinya kebakaran, tetapi juga mempertimbangkan apakah pelaku memiliki kewajiban untuk mencegah timbulnya akibat tersebut. Apabila pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan kebakaran, maka unsur *culpa* dapat dianggap telah terpenuhi.³⁰

Majelis Hakim dalam Putusan No.305/Pid.B/LH/2023/PN Krs menimbang beberapa hal penting dalam membuktikan unsur kelalaian (*culpa*):

1. Tidak ada kesengajaan: Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki niat (*dolus*) untuk membakar hutan. Kehadiran terdakwa di kawasan TNBTS adalah untuk melaksanakan tugas profesional sebagai manajer WO dalam sesi pemotretan *prewedding*, bukan untuk melakukan pembakaran.³¹
2. Unsur kelalaian (kealpaan): Hakim mendefinisikan kelalaian sebagai sikap kurang hati-hati dan kurang memahami keadaan di mana seharusnya jika ada sikap hati-hati, pelaku dapat memperkirakan akibat-akibat yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa dinilai lalai karena: menggunakan *flare* di kawasan savana yang sedang mengalami musim kemarau ekstrem dengan vegetasi kering yang mudah terbakar, tidak melakukan mitigasi risiko seperti menyediakan alat pemadam kebakaran atau memastikan area aman dari bahan mudah terbakar, tidak memiliki Surat Ijin Masuk Kawasan Konservasi (Simaksi) yang dipersyaratkan untuk kegiatan di kawasan TNBTS.³²

³⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2013.

³¹ Rayi Kharisma Rajib, dkk., *Op.Cit.*.

³² Dedeh Kurnia dan Teuku Syahrul Ansari, *Op.Cit.*.

3. Hubungan kausalitas: Hakim mempertimbangkan adanya hubungan sebab-akibat (*conditio sine qua non*) yang jelas antara penggunaan *flare* dan terjadinya kebakaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik dan keterangan saksi, terbukti bahwa percikan api berasal dari *flare* yang gagal dinyalakan dan menyulut rerumputan kering di sekitar lokasi .
4. Kemampuan bertanggung jawab dan tiadanya alasan penghapus pidana: Terdakwa dinilai sebagai subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dalam keadaan *overmacht* atau pembelaan terpaksa yang dapat menghapuskan kesalahan.
5. Hal memberatkan dan meringankan: Hakim mempertimbangkan hal memberatkan, yaitu kerugian negara yang sangat besar (Rp741,8 miliar), kerusakan ekosistem dan vegetasi endemik di TNBTS, serta kerugian ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Hal meringankan: terdakwa mengaku bersalah, meminta maaf secara adat, bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.³³

Dalam perkara kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, unsur kelalaian telah terlihat sejak tahap perencanaan kegiatan prewedding. Pelaku diketahui merencanakan penggunaan *flare* sebagai properti fotografi di area savana Bukit Teletubbies. *Flare* merupakan benda yang menghasilkan asap dan percikan api sehingga berpotensi menimbulkan kebakaran apabila digunakan di kawasan yang kering dan mudah terbakar. Pelaku juga membeli *flare* tersebut sebelum kegiatan dilaksanakan dan membawanya ke kawasan konservasi. Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan *flare* bukan dilakukan secara spontan, melainkan telah menjadi bagian dari persiapan yang direncanakan sebelumnya.³⁴

Sikap kurang hati-hati semakin terlihat saat pelaku tetap menggunakan *flare* di kawasan savana yang sedang mengalami musim kemarau ekstrem. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG),

³³ Muhammad Adhadin Azha, *Op.Cit.*.

³⁴ M. Rofiq, *Op.Cit.*.

wilayah tersebut berada dalam kondisi kekeringan tinggi dengan tingkat kelembapan udara yang rendah serta kecepatan angin yang cukup tinggi. Kondisi itu secara nyata meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan.

Pelaku seharusnya dapat memahami bahwa penggunaan benda yang menghasilkan api di area rerumputan kering memiliki risiko tinggi menyebabkan kebakaran. Kelalaian pelaku juga dapat dibuktikan dari kemampuannya untuk memperkirakan akibat yang mungkin timbul dari tindakannya. Sebelum kegiatan prewedding dilaksanakan, pelaku diketahui sempat membahas kondisi cuaca di kawasan Bromo bersama anggota tim lainnya melalui percakapan dalam grup komunikasi. Percakapan tersebut menunjukkan bahwa pelaku mengetahui kondisi cuaca yang tidak menentu serta musim kemarau yang sedang berlangsung. Pengetahuan tersebut semakin memperkuat adanya kesadaran bahwa kawasan savana berada dalam kondisi yang rentan terhadap kebakaran.

Selain itu, tindakan pelaku yang tetap menyalakan *flare* meskipun telah mendapat peringatan dari pihak sekitar menunjukkan kurangnya kehati-hatian terhadap keselamatan lingkungan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat saksi yang telah mengingatkan agar *flare* tidak dinyalakan karena kondisi kawasan pada saat itu sangat kering.³⁵ Peringatan tersebut tidak direspons sehingga *flare* tetap digunakan untuk proses pengambilan foto dan video. Sikap tersebut menunjukkan adanya pengabaian terhadap potensi bahaya yang sebenarnya telah terlihat secara nyata di lokasi kejadian. Pembuktian culpa juga dapat dilihat dari hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan timbulnya kebakaran.

Dalam hukum pidana, hubungan kausal menjadi unsur penting untuk menentukan apakah akibat yang muncul benar-benar berasal dari tindakan pelaku.³⁶ Hasil pemeriksaan laboratorium forensik menyatakan bahwa kebakaran disebabkan oleh bara atau nyala api terbuka yang berasal dari *flare*

³⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/PN Krs.

³⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

dan menyulut rerumputan kering di kawasan savana. Temuan ilmiah tersebut memperkuat bahwa kebakaran tidak terjadi secara alamiah, melainkan dipicu oleh penggunaan *flare* yang dilakukan pelaku. Api yang awalnya kecil kemudian menyebar secara cepat karena kondisi angin dan vegetasi kering di sekitar lokasi. Pelaku bersama pihak lain memang sempat berusaha memadamkan api, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena kobaran api sudah menyebar ke area yang lebih luas.³⁷ Fakta ini memperlihatkan bahwa akibat dari tindakan pelaku tidak hanya menimbulkan kebakaran kecil, tetapi menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Kawasan savana yang terbakar mencapai ribuan hektare dan mengakibatkan kerugian ekologis, ekonomis, serta kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Dari perspektif hukum pidana lingkungan, kelalaian yang mengakibatkan kebakaran hutan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Hukum kehutanan menempatkan kawasan konservasi sebagai wilayah yang harus dilindungi dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem.³⁸ Secara normatif, larangan melakukan pembakaran hutan telah diatur secara tegas dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d jo. Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.³⁹ Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang secara eksplisit melarang pembukaan lahan dengan cara membakar.

Namun, untuk mengonstruksi unsur melalaikan standar kehati-hatian secara lebih presisi, naskah hukum tidak cukup hanya bertumpu pada undang-undang induk. Diperlukan rujukan pada regulasi turunan yang secara teknis mendefinisikan parameter kehati-hatian di dalam kawasan rawan kebakaran.

³⁷ Navisha Putri Octahidayat, *Op.Cit.*.

³⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*, UU No.6 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No.41, TLN No.6856.

Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan/atau Lahan Gambut Akibat Kebakaran,⁴⁰ serta Peraturan Menteri LHK Nomor P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Pedoman Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, memberikan batasan yang sangat spesifik dan imperatif.⁴¹ Regulasi-regulasi tersebut secara tegas melarang segala bentuk aktivitas yang melibatkan sumber api terbuka di kawasan hutan selama musim kemarau, serta mewajibkan adanya mitigasi risiko bagi siapa pun yang beraktivitas di zona merah karhutla.

Keberadaan instrumen regulasi teknis tersebut memiliki arti penting secara yuridis dalam pembuktian unsur *culpa*. Ketika terdakwa menyalakan *flare* di Savana Bromo yang sedang mengalami kondisi kekeringan ekstrem, perbuatannya tidak hanya bertentangan dengan larangan umum yang diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, tetapi juga melanggar standar kehati-hatian operasional yang telah ditetapkan melalui regulasi sektoral, yaitu Peraturan Menteri LHK. Pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang jelas dan terukur tersebut menjadikan konstruksi kelalaian tidak lagi dipandang sebagai sekadar kecelakaan yang tidak diinginkan, melainkan sebagai bentuk kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan dicela secara hukum (*legally blameworthy negligence*). Dengan demikian, hal tersebut semakin memperkuat dasar penjatuhan pidana sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).⁴²

Prinsip tersebut mengharuskan setiap orang mencegah potensi kerusakan lingkungan meskipun risiko yang muncul belum tentu terjadi secara langsung. Unsur culpa dalam perkara kebakaran hutan juga dapat

⁴⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan/atau Lahan Gambut Akibat Kebakaran.

⁴¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Pedoman Pengendali.

⁴² Ahmad Ainur Ridlo dan Imroatin Arsali, *Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup*, Journal Presumption of Law, Vol.6, No.2 (2024).

dikategorikan sebagai culpa lata atau kelalaian berat. Kelalaian berat terjadi ketika seseorang mengabaikan standar kehati-hatian yang secara umum seharusnya diketahui oleh masyarakat biasa.⁴³ Menyalakan flare di area savana kering pada musim kemarau merupakan tindakan yang secara umum dapat dipahami berbahaya. Masyarakat awam sekalipun dapat memperkirakan bahwa percikan api di area rerumputan kering berpotensi menyebabkan kebakaran. Tingkat kelalaian tersebut menjadi alasan yang memperkuat pertanggungjawaban pidana pelaku. Hakim dalam menilai unsur kelalaian biasanya mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu kemampuan pelaku untuk memahami risiko, adanya kewajiban berhati-hati, serta dapat diperkirakannya akibat yang timbul.⁴⁴

Pertimbangan hakim dalam putusan ini telah menunjukkan hubungan kausal yang jelas antara penggunaan *flare* dan kebakaran hutan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Fakta persidangan, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik menjadi dasar kuat bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa kebakaran merupakan akibat dari tindakan terdakwa, sehingga dari aspek pembuktian unsur perbuatan dan hubungan sebab akibat, pertimbangan hakim telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana, khususnya teori *conditio sine qua non*. Hakim membuktikan bahwa tanpa penggunaan *flare* oleh terdakwa, kebakaran tidak akan terjadi, dengan didukung fakta bahwa tidak ditemukan sumber api alami lain dan kebakaran berasal dari titik di mana *flare* dinyalakan.⁴⁵

Meskipun demikian, pertimbangan hukum (*rechtsoverwegingen*) dalam putusan tersebut masih bersifat permukaan dalam mengonstruksi bentuk kesalahan (*mens rea*) terdakwa. Hakim cenderung menyamaratakan konsep kelalaian (*culpa*) sebagai satu entitas monolitik tanpa melakukan diferensiasi doktrinal yang krusial antara *culpa levis* (kelalaian ringan), *culpa lata* (kelalaian berat) dan *culpa consciente* (kelalaian dengan kesadaran),

⁴³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

⁴⁵ Ni Luh Putu Tristania, dkk., *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Padang Savana*, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol.6, No.1 (2025).

padahal perbedaan ini memiliki implikasi yuridis signifikan terhadap berat-ringannya pertanggungjawaban pidana.⁴⁶ Berdasarkan fakta persidangan, seperti pengetahuan terdakwa tentang musim kemarau ekstrem yang didiskusikan dalam grup komunikasi, peringatan dari saksi di lokasi dan tetap digunakannya *flare* tanpa mitigasi risiko—tindakan terdakwa sesungguhnya memenuhi kualifikasi *culpa consciente* atau setidaknya *culpa lata*, bukan sekadar kelalaian ringan. Kegagalan hakim mendudukan fakta-fakta spesifik ini ke dalam kerangka kualifikasi *culpa* yang jelas melemahkan kekuatan argumentasi putusan dalam menjelaskan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, tindakan terdakwa sesungguhnya memenuhi kualifikasi *culpa consciente* atau setidaknya *culpa lata*. Hal ini tercermin dari adanya pengetahuan aktual (*actual knowledge*) terdakwa mengenai kondisi musim kemarau ekstrem dan vegetasi yang mudah terbakar, yang bahkan sempat didiskusikan dalam grup komunikasi sebelum kegiatan dilaksanakan. Lebih jauh, adanya peringatan eksplisit dari saksi di lokasi yang diabaikan oleh terdakwa mengindikasikan bahwa pelaku tidak sekadar 'tidak tahu' atau 'lupa', melainkan secara sadar mengambil risiko (*conscious disregard of risk*) dengan keyakinan semu bahwa kebakaran tidak akan terjadi.⁴⁷ Kegagalan hakim untuk mendudukan fakta-fakta spesifik ini ke dalam kerangka *culpa consciente* melemahkan kekuatan argumentasi putusan dalam menjelaskan mengapa tingkat kesalahan tersebut layak dipidana, bukan sekadar dikategorikan sebagai kejadian yang tidak disengaja (*toeval*).⁴⁸

Adapun fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwasanya terdakwa mengetahui kondisi savana yang sedang mengalami musim kemarau, memahami fungsi *flare* sebagai benda yang memantik api,

⁴⁶ Asep Suherman, *Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Bina Hukum Lingkungan, Vol.5, No.1 (2020).

⁴⁷ Ainun Jiwanti, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja*, JUSTISI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9, No.2 (2023).

⁴⁸ M. Amalia, dkk., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024.

serta tetap menggunakan flare di kawasan konservasi yang dipenuhi vegetasi kering.⁴⁹ Karakteristik tersebut lebih dekat dengan konsep *culpa lata* atau kelalaian berat karena terdapat pengabaian serius terhadap risiko yang sebenarnya dapat diperkirakan oleh orang pada umumnya. Penggunaan klasifikasi tersebut akan membuat argumentasi hakim mengenai unsur kesalahan menjadi lebih kuat dan memberikan kejelasan mengenai dasar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa.⁵⁰ Berdasarkan hasil pembahasan, pembuktian unsur kelalaian dalam tindak pidana kebakaran hutan dilakukan melalui fakta bahwa pelaku tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian, mengetahui kondisi kawasan yang rawan terbakar, tetap menggunakan flare yang mengandung api terbuka, serta terdapat hubungan langsung antara tindakan tersebut dengan timbulnya kebakaran hutan. Keseluruhan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan ahli menunjukkan bahwa unsur culpa telah terpenuhi sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerusakan lingkungan yang terjadi. Selain fakta-fakta tersebut, pembuktian unsur kelalaian dalam perkara kebakaran hutan juga dapat dianalisis melalui pendekatan standar perilaku manusia yang patut menurut hukum (*reasonable person standard*).

Di dalam hukum pidana, seseorang sendiri dianggap lalai apabila tindakannya menyimpang dari perilaku yang sewajarnya dilakukan oleh orang normal dalam situasi yang sama. Apabila seseorang yang berada di dalam kondisi serupa seharusnya mampu memahami adanya suatu risiko kebakaran dan memilih untuk tidak menggunakan sumber api, maka tindakan pelaku yang tetap menyalakan *flare* itu menunjukkan adanya penyimpangan dari standar kehati-hatian tersebut.⁵¹ Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kapasitas intelektual dan pengetahuan yang cukup untuk memahami potensi bahaya dari penggunaan flare. Hal ini terlihat dari adanya proses persiapan sebelum kegiatan prewedding dilakukan, termasuk pembelian flare serta penentuan lokasi pengambilan gambar di kawasan savana. Sehingga dengan adanya perencanaan tersebut,

⁴⁹ Muhammad Adhadin Azha, *Op.Cit.*.

⁵⁰ Ainun Jiwanti, *Op.Cit.*.

⁵¹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Kencana, Jakarta, 2018.

terdakwa dianggap memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan api terbuka di kawasan konservasi.⁵²

Dengan itu unsur culpa tidak hanya dibuktikan dari akibat kebakaran yang terjadi, tetapi juga dari sikap kurang hati-hati terdakwa sebelum tindakan dilakukan. Pembuktian unsur kelalaian juga diperkuat oleh fakta bahwa kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan wilayah konservasi yang memiliki aturan ketat terkait perlindungan lingkungan. Kawasan konservasi pada dasarnya merupakan area yang rentan terhadap kerusakan ekologis sehingga setiap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran harus dilakukan dengan pengawasan dan kehati-hatian tinggi. Penggunaan flare tanpa adanya langkah pengamanan yang memadai memperlihatkan bahwa terdakwa mengabaikan kewajiban hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.⁵³

Dalam perspektif hukum lingkungan hidup, bentuk kelalaian semacam ini termasuk ke dalam *environmental negligence*, yaitu kelalaian yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup akibat tidak dilaksanakannya standar perlindungan lingkungan secara benar. Kelalaian lingkungan tidak hanya dinilai dari niat pelaku, tetapi juga dari sejauh mana pelaku gagal mengantisipasi risiko kerusakan yang dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam kasus kebakaran Bromo, terdakwa tidak melakukan mitigasi risiko seperti menyediakan alat pemadam, memastikan area aman dari bahan mudah terbakar, ataupun menghindari penggunaan flare di musim kemarau.⁵⁴ Di samping itu, pembuktian culpa dalam perkara ini juga berkaitan dengan adanya kewajiban sosial untuk melindungi kawasan hutan konservasi sebagai bagian dari kekayaan alam nasional. Hutan konservasi memiliki fungsi ekologis penting, antara lain menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih luas.⁵⁵

⁵² Januari Siregar dan Muaz Zul, *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol.8, No.2 (2015).

⁵³ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

⁵⁴ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Op.Cit.*.

⁵⁵ Isna Rahmadian, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol.4, No.1 (2024).

Sehingga setiap orang yang memasuki kawasan tersebut pada dasarnya dibebani kewajiban moral dan hukum untuk bertindak secara hati-hati. Ketika kewajiban tersebut diabaikan dan menimbulkan kerusakan besar, maka hukum pidana dapat digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban.⁵⁶ Dengan pertimbangan tersebut unsur kelalaian dalam perkara ini dapat dianalisis menggunakan teori *voorzienbaarheid* atau dapat diperkirakan akibat. Menurut teori ini, seseorang dapat dipidana karena kelalaian apabila akibat dari tindakannya sebenarnya dapat diprediksi secara wajar. Penggunaan *flare* di area savana kering pada musim kemarau jelas merupakan tindakan yang secara logis dapat menimbulkan percikan api dan membakar rerumputan di sekitarnya. Maka dari itu kebakaran yang terjadi bukan merupakan akibat yang sama sekali di luar dugaan, melainkan konsekuensi yang seharusnya dapat diperkirakan sejak awal oleh pelaku.⁵⁷ Majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak segera mampu mengendalikan api ketika percikan *flare* mulai membakar rerumputan di lokasi kejadian. Ketidaksiapan dalam menghadapi situasi darurat tersebut semakin memperlihatkan bahwa pelaku tidak melakukan langkah antisipatif yang memadai sebelum menggunakan *flare*.⁵⁸

Dalam konteks hukum pidana, sikap demikian menunjukkan adanya kurangnya perhatian terhadap kemungkinan timbulnya akibat berbahaya yang sebenarnya dapat dicegah apabila pelaku bertindak lebih hati-hati.⁵⁹ Selain aspek yuridis, pembuktian unsur culpa dalam tindak pidana lingkungan juga mempertimbangkan dampak nyata yang ditimbulkan terhadap masyarakat dan ekosistem. Kebakaran savana Bromo menyebabkan kerusakan vegetasi alami, terganggunya habitat satwa, penurunan kualitas udara akibat asap, serta terganggunya sektor pariwisata nasional. Dampak yang luas tersebut menjadi indikator bahwa kelalaian pelaku memiliki tingkat keseriusan tinggi sehingga layak dikenai pertanggungjawaban pidana. Pembuktian culpa tidak hanya berorientasi pada kesalahan individual, tetapi juga pada perlindungan kepentingan ekologis dan kepentingan umum.⁶⁰

⁵⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta, 2005.

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*.

⁵⁸ Edelweisia Cristiana, *Op.Cit.*.

⁵⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2011.

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku atas Terjadinya Kebakaran Hutan Akibat Flare dalam Kegiatan Prewedding Pada Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs?

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana atas suatu perbuatan. Dalam doktrin hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Unsur kesalahan ini menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.⁶¹

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) tidak hanya bergantung pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) yang melekat pada pelaku.⁶² Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan kesalahan tersebut.⁶³ Simons menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dicela secara normatif (*reproachable*), di mana kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*).⁶⁴ Lamintang menegaskan bahwa kelalaian terjadi ketika seseorang tidak melakukan standar kehati-hatian yang semestinya dilakukan oleh orang pada umumnya dalam situasi yang sama, dengan tolok ukur *reasonable person standard* (standar orang yang patut).⁶⁵

⁶¹ Moeljatno, *Op.Cit.*.

⁶² David Lind Budijanto Njoto, *Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana*, JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol.7, No.3 (2024).

⁶³ Moeljatno, *Op.Cit.*.

⁶⁴ J.M. Simons, *Leerboek van Het Nederlands Strafrecht*, P. Noordhoff N.V, Groningen, 1937.

⁶⁵ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*.

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dari Moeljatno, Simons dan Lamintang, putusan ini telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana secara formal karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesalahan berupa kelalaian, memiliki kapasitas bertanggung jawab dan tidak terdapat alasan penghapus pidana. Namun, kelemahan putusan terletak pada ketidakjelasan kualifikasi *culpa* yang digunakan. Simons menekankan pentingnya *reproachability* (ketercelaan) sebagai dasar pemidanaan, yang seharusnya dibedakan secara tegas antara *culpa levis*, *culpa lata* dan *culpa consciente* karena masing-masing memiliki tingkat ketercelaan yang berbeda dan berimplikasi pada berat-ringannya pidana. Hakim seharusnya secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan terdakwa termasuk *culpa consciente* mengingat adanya pengetahuan aktual tentang risiko dan pengabaian terhadap peringatan, sehingga argumentasi proporsionalitas pidana menjadi lebih kuat dan sesuai dengan prinsip *just deserts* (pidanaan yang setimpal) dalam hukum pidana modern.

Dalam *Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs*, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutan di kawasan Savana Lembah Watangan, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, akibat penggunaan flare dalam kegiatan *prewedding*. Kawasan tersebut merupakan wilayah konservasi dengan ekosistem savana kering yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran sangat tinggi, terutama pada musim kemarau ekstrem.⁶⁶ Penggunaan flare dalam kondisi demikian menunjukkan adanya pengabaian terhadap potensi risiko yang secara objektif dapat diperkirakan sebelumnya.

Dalam perspektif hukum pidana, kelalaian (*culpa*) tidak hanya dipahami sebagai ketidaksengajaan, tetapi juga sebagai bentuk tidak terpenuhinya standar kehati-hatian yang seharusnya dilakukan oleh orang yang berada dalam situasi serupa. Menurut doktrin Simons,

⁶⁶ Navisha Putri Octahidayat, *Op.Cit.*.

pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat dicela secara normatif.⁶⁷ Dalam perkara ini, tindakan terdakwa menggunakan flare di kawasan konservasi menunjukkan adanya bentuk *culpa lata* (kelalaian berat), karena risiko kebakaran merupakan konsekuensi yang secara logis dapat diperkirakan.

Selanjutnya, dalam hukum lingkungan hidup, standar kehati-hatian (*duty of care*) memiliki peran yang sangat penting. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, tindakan yang mengandung potensi bahaya terhadap lingkungan wajib dilakukan dengan pengendalian risiko yang memadai. Penggunaan *flare* di kawasan hutan konservasi tanpa mitigasi risiko yang jelas dapat dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian tersebut.

Selain unsur kesalahan, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan akibat yang timbul. Berdasarkan fakta persidangan, sumber api berasal dari flare yang digunakan dalam kegiatan prewedding tersebut. Api kemudian menyebar secara cepat akibat tiupan angin dan kondisi vegetasi kering yang mudah terbakar, sehingga menyebabkan kebakaran meluas di kawasan taman nasional.⁶⁸ Dalam teori kausalitas hukum pidana, hubungan sebab-akibat ini menunjukkan adanya *conditio sine qua non*, yaitu bahwa tanpa adanya tindakan penggunaan *flare* tersebut, kebakaran tidak akan terjadi. Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya serta tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf yang menghapuskan kesalahan tersebut.⁶⁹

⁶⁷ J.M. Simons, *Op.Cit.*.

⁶⁸ Rayi Kharisma Rajib, dkk., *Op.Cit.*.

⁶⁹ Navisha Putri Octahidayat, *Op.Cit.*.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menghilangkan kemampuan untuk bertanggung jawab. Dengan demikian, seluruh unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi secara kumulatif. Jika ditelaah lebih lanjut, perkara ini juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam hukum lingkungan modern. Prinsip tersebut menegaskan bahwa adanya ancaman serius atau potensi kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan tidak boleh diabaikan hanya karena belum terdapat kepastian ilmiah yang mutlak. Dalam konteks ini, penggunaan *flare* di kawasan savana yang kering merupakan tindakan yang mengandung risiko tinggi sehingga seharusnya tidak dilakukan.⁷⁰

Selain itu, pertanggungjawaban pidana dalam perkara lingkungan hidup tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga mengandung dimensi preventif dan edukatif. Tujuan pemidanaan dalam konteks lingkungan hidup adalah memberikan efek jera (*deterrence effect*) sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melindungi lingkungan. Kebakaran hutan yang terjadi akibat kelalaian tidak hanya menimbulkan kerugian ekologis, tetapi juga berdampak pada aspek kesehatan, ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Pendekatan hakim dalam perkara ini dapat dipahami sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas terhadap tindak pidana lingkungan hidup, khususnya yang disebabkan oleh kelalaian dengan dampak yang luas. Hal tersebut sejalan dengan karakter hukum lingkungan yang pada dasarnya bersifat *ultimum remedium*, namun dalam praktik tertentu dapat ditempatkan sebagai *primum remedium* ketika kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sangat besar.

Berdasarkan seluruh uraian itu, dapat disimpulkan pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur kelalaian serta hubungan kausalitas,

⁷⁰ Andreas Tedy Mulyono dan Evelina Sudargo, *Challenges in Indonesian Environmental Law Enforcement: Handling Individual Culpa Mistake (Negligence) Cases*, Administrative and Environmental Law Review, Vol.6, No.1 (2025).

tetapi juga pada adanya pelanggaran terhadap standar kehati-hatian dalam hukum lingkungan hidup. Tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf semakin memperkuat dasar pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa. Putusan ini menegaskan bahwa kelalaian dalam penggunaan benda yang berisiko tinggi di kawasan konservasi merupakan perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius, baik dari aspek yuridis maupun ekologis.

Kebakaran hutan di kawasan konservasi bukan hanya dipandang sebagai kerugian terhadap negara semata, tetapi juga sebagai ancaman terhadap hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala luas harus dipandang sebagai perbuatan yang memiliki dimensi sosial yang serius.⁷¹ Apabila dikaji berdasarkan teori culpa, bentuk kelalaian terdakwa dapat dikategorikan sebagai culpa consciente, yaitu keadaan ketika pelaku sebenarnya menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat berbahaya, namun secara ceroboh tetap melakukan perbuatan tersebut dengan keyakinan bahwa akibat itu tidak akan terjadi.

Penggunaan *flare* di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang sedang mengalami musim kemarau panjang memperlihatkan bahwa terdakwa setidaknya memiliki kemampuan untuk memahami adanya potensi bahaya kebakaran.⁷² Akan tetapi tindakan preventif yang semestinya dilakukan justru tidak dilaksanakan secara maksimal. Di samping itu, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup juga tidak dapat dilepaskan dari prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip ini sendiri menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari aktivitas manusia dan pembangunan nasional. Kebakaran hutan di kawasan konservasi mengakibatkan kerusakan ekosistem yang mana membutuhkan waktu sangat lama untuk dipulihkan,

⁷¹ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

⁷² P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*.

termasuk rusaknya habitat flora dan fauna endemik serta terganggunya keseimbangan ekologis kawasan tersebut. Sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman individual, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang.⁷³

Apabila ditinjau dari perspektif kebijakan kriminal (*criminal policy*), penegakan hukum pidana lingkungan dalam perkara ini menunjukkan upaya negara untuk memperkuat fungsi pencegahan di tengah masyarakat. Kebakaran hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia kerap terjadi akibat rendahnya kesadaran hukum serta kurangnya pemahaman terhadap risiko ekologis yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara ini memiliki peran penting sebagai sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas di kawasan konservasi. Melalui pemidanaan terhadap bentuk kelalaian tersebut, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa perlindungan lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga kewajiban seluruh anggota masyarakat.⁷⁴

Pertimbangan hakim masih belum Dalam konteks hukum pidana lingkungan, pendekatan pertanggungjawaban pidana juga berkembang ke arah penekanan pada perlindungan kepentingan ekologis (*ecological interests*). Artinya, kerusakan lingkungan tidak lagi hanya dilihat dari besar kecilnya kerugian materiil, melainkan juga dari dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem. Kebakaran savana di kawasan Bromo menyebabkan rusaknya vegetasi alami, menurunnya kualitas lingkungan, serta terganggunya fungsi konservasi taman nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akibat yang ditimbulkan memiliki sifat multidimensional, baik secara ekologis, sosial, maupun ekonomi.⁷⁵

⁷³ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Op.Cit.*.

⁷⁵ Nommy Horas Thombang Siahaan, *Op.Cit.*.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Putusan ini memperlihatkan adanya komitmen peradilan dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup melalui instrumen hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya diarahkan pada pelaku yang bertindak dengan sengaja, tetapi juga dapat diterapkan terhadap pelaku yang karena kelalaiannya menimbulkan kerusakan lingkungan dalam skala luas. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan dipandang sebagai pelanggaran terhadap kepentingan publik yang memerlukan respons hukum yang tegas. Selain kedalaman analisis unsur kesalahan, pertimbangan putusan juga kurang tajam pada aspek proporsionalitas pemidanaan. Narasi hakim lebih banyak berkutat pada pemenuhan unsur formil delik secara mekanistik (pasal demi pasal), namun minim dalam menimbang faktor-faktor agravasi secara komprehensif.⁷⁶ Misalnya, dampak ekologis masif berupa kerusakan ribuan hektare savana seharusnya tidak hanya menjadi narasi deskriptif belaka, melainkan variabel penentu (*determinant variable*) dalam penjatuhan pidana yang mencerminkan asas proporsionalitas.⁷⁷ Tanpa analisis yang menghubungkan secara eksplisit antara derajat kelalaian (*degree of negligence*) dengan beratnya dampak ekologis yang ditimbulkan, putusan berisiko terkesan kaku dan kurang mencerminkan fungsi pemidanaan yang berkeadilan (*just deserts*) dalam konteks hukum pidana lingkungan modern.⁷⁸

Kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara tingkat kerusakan lingkungan dengan pidana yang dijatuhkan akan memberikan dasar argumentasi yang lebih komprehensif terkait tujuan pemidanaan dalam perkara lingkungan hidup. Pertimbangan tersebut juga dapat memperkuat fungsi preventif hukum pidana lingkungan, karena masyarakat dapat memahami bahwa besarnya dampak kerusakan lingkungan menjadi salah satu aspek penting dalam penentuan pidana.

⁷⁶ Takdir Rahmadi, *Op.Cit.*.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*.

⁷⁸ Hasanul Mulkan dan Serlika Aprita, *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana di Indonesia*, Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No.1 (2022).

Dalam Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, terlihat adanya penerapan prinsip-prinsip hukum pidana modern dan hukum lingkungan hidup secara terpadu. Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur formil tindak pidana, tetapi juga memperhatikan dampak ekologis yang timbul akibat kelalaian terdakwa.⁷⁹ Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan hidup semakin diposisikan sebagai kepentingan hukum yang harus dijaga melalui instrumen hukum pidana secara efektif dan tegas.⁸⁰

C. PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN Krs, unsur kelalaian (*culpa*) terbukti melalui tindakan terdakwa yang menggunakan *flare* di savana kering pada musim kemarau ekstrem tanpa mitigasi risiko, meskipun mengetahui potensi bahaya dan mendapat peringatan dari saksi di lokasi. Hubungan kausalitas (*conditio sine qua non*) antara penggunaan *flare* dan kebakaran hutan dibuktikan melalui hasil laboratorium forensik, keterangan saksi dan fakta persidangan. Pertanggungjawaban pidana terdakwa didasarkan pada terpenuhinya *actus reus*, *mens rea* berupa *culpa lata*, kapasitas bertanggung jawab, serta tiadanya alasan pembeda dan pemaaf. Putusan ini menegaskan bahwa kelalaian individu dalam aktivitas non-komersial di kawasan konservasi dapat dikenai sanksi pidana sebagai perlindungan kepentingan ekologis dan publik.

Bagi hakim, disarankan membedakan secara eksplisit kualifikasi *culpa levis*, *culpa lata* dan *culpa consciente* dalam pertimbangan putusan serta menghubungkan derajat kelalaian dengan dampak ekologis sebagai variabel penentu proporsionalitas pidana. Bagi pembentuk undang-undang, perlu merevisi Pasal 78 ayat (4) UU Kehutanan dengan menambahkan unsur kelalaian (*culpa*) secara eksplisit dan mengatur gradasi sanksi yang proporsional. Bagi masyarakat, hendaknya meningkatkan kesadaran hukum dengan menginternalisasikan prinsip kehati-hatian dalam setiap aktivitas di kawasan konservasi. Bagi akademisi, disarankan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konstruksi *culpa* dalam delik lingkungan yang dirumuskan secara *dolus* serta efektivitas sanksi pidana dalam perspektif pemulihan lingkungan.

⁷⁹ Edelweisia Cristiana, *Op.Cit.*.

⁸⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agung, I Gusti Agung Ngurah dan Simon Nahak. 2025. *Kajian Yuridis tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan: Analisis Komprehensif dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Dira Media Kreasindo).
- Amalia, M., dkk.. 2024. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. (Jakarta: Kencana).
- _____. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahata*. (Jakarta: Kencana).
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Chazawi, Adami. 2016. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Refika Aditama).
- Prodjodikoro, Wirjono. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Renggong, Ruslan. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. (Jakarta: Kencana).
- Siahaan, Nommy Horas Thombang. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. (Jakarta: Erlangga).
- Simons, J.M. 1937. *Leerboek van Het Nederlands Strafrecht*. (Groningen: P. Noordhoff N.V).
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja dan Lain-lain*. (Bogor: Politeia).
- Sudarto. 2013. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto).

Publikasi

- Anis, Muhammad, dkk.. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan Bidang Illegal Logging Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sulawesi*. Journal of Lex Philosophy. Vol.3. No.2 (2022).

- Azha, Muhammad Adhadin. *Pertanggung Jawaban terhadap Kasus Kebakaran Gunung Bromo Disebabkan Penggunaan Flare Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.2 (2024).
- Cristiana, Edelweisia. *Perlindungan Kawasan Taman Nasional Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Analisis Kasus Kebakaran Bromo Tengger Semeru)*. Morality: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (2024).
- Jiwanti, Ainun. *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. JUSTISI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.9. No.2 (2023).
- Kurnia, Dedeh dan Teuku Syahrul Ansari. *Sanksi bagi Pelaku Pre-Wedding di Bromo yang Memicu Kebakaran*. De Juncto Delictio: Journal of Criminal Law. Vol.4. No.1 (2024).
- Moussavi, Rifki Ahmad, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan*. Dinamika. Vol.30. No.2 (2024).
- Mubarak, Ridho dan Alvi Syahrin. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Dikaitkan dengan Teori Hukum Pancasila*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol.10. No.1 (2023).
- Mulkan, Hasanah dan Serlika Aprita. *Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Pidana di Indonesia*. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2022).
- Mulyono, Andreas Tedy dan Evelina Sudargo. *Challenges in Indonesian Environmental Law Enforcement: Handling Individual Culpa Mistake (Negligence) Cases*. Administrative and Environmental Law Review. Vol.6. No.1 (2025).
- Njoto, David Lind Budijanto. *Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana*. JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan. Vol.7. No.3 (2024).
- Rahmadian, Isna, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal*. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. Vol.4. No.1 (2024).
- Rajib, Rayi Kharisma, dkk.. *Ketika Api Membembam Konservasi: Evaluasi Tanggung Jawab atas Kerusakan Ekologis Pada Studi Kasus Bromo*. Studia: Journal of Humanities and Education Studies. Vol.1. No.3 (2026).
- Ridlo, Ahmad Ainur dan Imroatin Arsali. *Dinamika Penegakkan Hukum Lingkungan di Indonesia dalam Menghadapi Problematika Lingkungan Hidup*. Journal Presumption of Law. Vol.6. No.2 (2024).
- Siregar, Januari dan Muaz Zul. *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jurnal Mercatoria. Vol.8. No.2 (2015).
- Suherman, Asep. *Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Bina Hukum Lingkungan. Vol.5. No.1 (2020).
- Syahza, Almasdi, dkk.. *Efforts to Prevent Peatland Fires through Implementing Local Community Education*. Asian Education and Development Studies. Vol.13. No.5 (2024).

Tristania, Ni Luh Putu, dkk.. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan Padang Savana*. Jurnal Interpretasi Hukum. Vol.6. No.1 (2025).

Karya Ilmiah

Fathan, Kanzi. 2021. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Hukum Polres Dumai*. Tesis. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Octahidayat, Navisha Putri. 2025. *Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Kebakaran Hutan (Studi Kasus Nomor 305/Pid.B/LH/2023/PN KRS.)*. Skripsi. Sukabumi: Universitas Nusa Putra.

Pahlevi, Ilham Reza. 2022. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH No. 32 Tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah*. Skripsi. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Silviana, Ratih. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan oleh PT. Kumai Sentosa di Kalimantan Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN.Pbu)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

Website

Aji, Noviyanto. *Warga yang Buka Lahan dengan Cara Dibakar Bakal Terancam Denda Rp 10 Miliar dan Penjara 15 Tahun*. diakses dari <https://www.rmoljatim.id/2023/06/05/warga-yang-buka-lahan-dengan-cara-dibakar-bakal-terancam-denda-rp-10-miliar-dan-penjara-15-tahun>. diakses pada 6 Agustus 2026.

BBC News Indonesia. *Kebakaran Bromo: Pengadilan Vonis Manajer 'Wedding Organizer' Hukuman Penjara 2,5 Tahun*. diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmr99jvz5do.lite>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Kusuma danendra. *Dituntut 3 Tahun Bui, Terdakwa Kebakaran Bukit Teletubbies Bromo Susun Berkas Pleidoi: Berjuang*. diakses dari <https://jatim.tribunnews.com/2024/01/16/dituntut-3-tahun-bui-terdakwa-kebakaran-bukit-teletubbies-bromo-susun-berkas-pleidoi-berjuang>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Kusuma danendra. *Tuntutan 3 Tahun Penjara dan Denda Rp 3 Miliar untuk Pembakar Kawasan Gunung Bromo*. diakses dari <https://suryamalang.tribunnews.com/2024/01/15/tuntutan-3-tahun-penjara-dan-denda-rp-3-miliar-untuk-pembakar-kawasan-gunung-bromo>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Rofiq, M. *Kronologi Lengkap Flare Prewedding Picu Terbakarnya Bukit Teletubbies Bromo*. diakses dari <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6919347/kronologi-lengkap-flare-prewedding-picu-terbakarnya-bukit-teletubbies-bromo>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kerusakan Hutan dan/atau Lahan Gambut Akibat Kebakaran.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.88/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Pedoman Pengendali.

Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 305/Pid.B/Lh/2023/PN Krs.

